

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perlindungan perempuan dalam bagian ini bukan dimaksudkan untuk menjustifikasi perempuan dalam kedudukannya yang lemah. Namun kalimat ini berangkat dari realitas yang terjadi terhadap banyaknya kasus poligami yang justru merugikan pihak perempuan, sehingga dalam konteks tersebut, kalimat “Perlindungan” digunakan untuk perempuan sebagai pihak yang selalu dirugikan dalam perkawinan poligami (Rahmi 2020, 148). Poligami sebagai praktik perkawinan dengan lebih dari satu pasangan hidup, seringkali menjadi sorotan publik. Meskipun demikian, implementasi poligami di lapangan kerap menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku.

Banyak kasus poligami yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, bahkan tanpa izin pengadilan. Hal ini menunjukkan adanya ketidakadilan terhadap perempuan yang hak-haknya seringkali terabaikan dalam praktik poligami. Perkawinan lebih dari satu istri tidak hanya melibatkan aspek legal, tetapi juga implikasi sosial, psikologis, dan ekonomi yang kompleks. Masalah ketidakmampuan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah menjadi salah satu dampak signifikan dari praktik poligami. Data empiris dari pengadilan agama di Kota Tangerang periode 2014-2017 menunjukkan bahwa dari 36 kasus perceraian yang diajukan, permasalahan ekonomi menjadi salah satu alasan utama. Hal ini diperkuat oleh hasil uji materi Undang-Undang Perkawinan yang menunjukkan bahwa poligami seringkali berujung pada perselisihan dan perceraian akibat ketidakadilan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi (Safitri 2019, 83). Hukum keluarga secara tegas mengatur kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri-istrinya, prinsip keadilan yang mendasari

kewajiban ini menjamin bahwa seluruh istri mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup. Namun demikian, implementasi prinsip ini dalam praktik seringkali menghadapi tantangan, terutama terkait dengan pembagian nafkah yang adil dan proporsional.

Permohonan izin poligami diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 5 ayat (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (a). adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; (b). adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; (c). adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka (Undang undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 1974, 3).

Apabila alasan- alasan untuk berpoligami yang disebutkan pada pasal 4 dan 5 ayat (1) Undang-Undang perkawinan tersebut telah terpenuhi, maka pengadilan akan memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perkawinan lebih dari seorang. Dalam pengabulan izin poligami majelis hakim mempertimbangkan dari berbagai aspek dengan tetap memperhatikan terpenuhinya syarat dan ketentuan sesuai dengan undang- undang di atas. Salah satunya adalah kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 41 juga menjelaskan untuk membuktikan bahwa suami sanggup berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan yang harus dilakukan di antaranya: (a) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; (b) Surat keterangan pajak penghasilan; (c) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan (Nirwana 2019,10).

Putusan pengadilan agama mengenai permohonan izin poligami menunjukkan adanya variasi dalam penentuan kemampuan finansial sebagai salah satu syarat pengabulan. Studi kasus di Pengadilan Agama Padang mengungkap perbedaan interpretasi hakim terhadap konsep kemampuan

finansial dalam setiap perkara, yaitu:

Gambar I.A.1 Grafik Kasus Izin Poligami Tahun 2017 sampai 2023 di
Pengadilan Agama Padang Kelas 1A

No	No Putusan	Pekerjaan	Penghasilan	keterangan
1	329/Pdt.G/2023/PA.pdg	Pensiunan Pns	12.000.000	Dikabulkan
2	1258/Pdt.G/2023/PA.pdg	Pedagang	12.000.000	Ditolak
4	1512/Pdt.G/2021/PA.pdg	Karyawan	30.000.000	Dikabulkan

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, 2024

Putusan Pengadilan Agama Padang pada periode 2021-2023 menunjukkan adanya variasi signifikan dalam tingkat pendapatan pemohon izin poligami, yang menjadi salah satu faktor determinan dalam pertimbangan majelis hakim. Kasus nomor 1258/Pdt.G/2020/PA.Pdg, yang menolak permohonan seorang pedagang dengan penghasilan bulanan sebesar Rp12.000.000,00, menarik untuk dikaji terutama terkait interpretasi syarat ekonomi dalam permohonan poligami. Sebagai perbandingan, kasus nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Pdg dikabulkan permohonan izin poligami dengan kondisi finansial yang serupa yaitu Rp12.000.000,00.

Putusan pengadilan dalam perkara permohonan izin poligami di atas mengungkap adanya inkonsistensi dalam penerapan pertimbangan faktor finansial. Kasus-kasus dengan kondisi finansial pemohon yang serupa, seperti nominal gaji yang identik, justru menghasilkan putusan yang kontradiktoris. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mensyaratkan kemampuan suami dalam menjamin kebutuhan hidup seluruh istri dan anak-anaknya.

Putusan perkara Nomor 1215/Pdt.G/2021/PA.Pdg yang mengabulkan permohonan izin poligami meskipun pemohon memiliki kemampuan finansial yang sangat tinggi yaitu sebesar Rp30.000.000,00, menjadi indikasi

adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan standar finansial dalam perkara permohonan izin poligami. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan hukum bagi perempuan dalam konteks poligami, khususnya terkait jaminan pemenuhan hak-hak istri, terutama dalam hal kebutuhan hidup.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, untuk lebih terarah dan terfokusnya penulisan ini, maka rumusan masalah penelitian adalah bagaimana pertimbangan hukum terhadap izin poligami perspektif perlindungan perempuan?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas adapun pertanyaan penelitian yang dikemukakan penulis adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim mengabulkan izin poligami dari segi *finansial capability* suami?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim menolak izin poligami dari segi *finansial capability* suami?
3. Bagaimana perlindungan perempuan dalam pengabulan izin poligami tersebut?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud mengumpulkan data untuk dijadikan sebagai karya tulis, sedangkan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim mengabulkan izin poligami dari segi *finansial capability* suami.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim menolak izin poligami dari segi *finansial capability* suami.
3. Untuk menganalisis perlindungan perempuan dalam pengabulan izin poligami.

1.5 Signifikansi Penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui kegunaan penelitian ini

secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pola pikir dan mempraktikkan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga islam khususnya dalam hal standar hakim mengabulkan izin poligami terhadap *finansial capability* suami serta perlindungan perempuan terhadap pengabulan izin poligami tersebut.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan mampu dijadikan bahan referensi bagi seluruh pihak yang berkompeten di dalam bidang hukum khususnya dibidang Hukum Keluarga Islam dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara lengkap serta menjawab beberapa pertanyaan masyarakat tentang *finansial capability* dalam pengabulan izin poligami.

1.6 Studi Literatur

Ada beberapa studi Koheran dengan penelitian di atas, di antaranya:

Pertama, Wilda Amalia, Jurusan Hukum Keluarga dalam skripsinya yang berjudul” Batas Minimal Pendapatan Suami dalam Memperoleh Izin Poligami Pengadilan Agama Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/Pa.Yk dan Nomor 3171/Pdt.G/2019/Pa.Srg) .Penelitian ini secara mendalam menganalisis implikasi hukum praktik poligami di Indonesia, dengan penekanan pada persyaratan perizinan di pengadilan agama. Melalui kajian mendalam terhadap yurisprudensi dan teori hukum Islam, khususnya konsep masalah mursalah, penelitian ini mengidentifikasi berbagai tantangan yang timbul akibat poligami, seperti pelanggaran terhadap ketentuan perizinan, ketidakmampuan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah, serta dampak ekonomi terhadap keluarga. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan regulasi dan yurisprudensi yang lebih komprehensif dalam mengatur praktik poligami di Indonesia (Amalia 2021). Sedangkan yang penulis teliti yaitu pertimbangan

hukum hakim dalam pengabulan izin poligami termasuk aspek perlindungan perempuan dan syarat-syarat finansial dan lebih fokus pada perspektif perlindungan perempuan. Jelas perbedaan dari yang penulis teliti dengan yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya lebih fokus pada persyaratan finansial suami dalam memperoleh izin poligami, dengan menganalisis putusan pengadilan dan mengacu pada konsep masalah mursalah, penelitian ini berusaha untuk mengukur seberapa jauh persyaratan finansial yang ditetapkan telah mampu melindungi hak-hak istri dan mencapai keadilan dalam praktik poligami dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkaya pemahaman kita tentang implementasi hukum poligami di lapangan, khususnya terkait dengan aspek finansial.

Kedua, Lulu Baeti Nurrahmah, Jurusan Sosiologi dalam skripsinya yang berjudul "Perempuan Dalam Pernikahan Poligami (Studi Kasus Perempuan Di Kampung Cibeber, Desa Cikahuripan, Kabupaten Bogor). Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam pengalaman perempuan yang hidup dalam konteks pernikahan poligami di Indonesia. Melalui metode kualitatif, penelitian ini mengungkap berbagai tantangan kompleks yang dihadapi para perempuan, termasuk perasaan dikhianati, perubahan peran dalam keluarga, serta kesulitan ekonomi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik poligami tidak hanya berdampak pada individu, namun juga pada dinamika sosial yang lebih luas. Selain itu kajian ini juga mengidentifikasi adanya berbagai faktor yang mempengaruhi penerimaan perempuan terhadap poligami, seperti faktor budaya, agama, dan ekonomi. Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan perspektif perempuan dalam perdebatan mengenai poligami dan merumuskan kebijakan yang lebih adil dan inklusif (Nurrahmah 2015). Sedangkan yang penulis teliti yaitu pendekatan hukum yang lebih normatif yang menganalisis aspek legal dari poligami secara mendalam yang berfokus pada pertimbangan hukum terhadap izin poligami, perlindungan

hukum terhadap perempuan dalam konteks poligami, serta analisis terhadap kemampuan finansial suami sebagai salah satu syarat poligami. Jelas perbedaan dari yang penulis teliti dengan yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan kualitatif yang lebih mendalam untuk memahami pengalaman konkret perempuan dalam praktik poligami.

Ketiga, Mhd Imam Gojali, Jurusan Ahwal Al-Syakhsyah dalam skripsinya yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Istri Yang Dipoligami (Studi Tentang Pemenuhan Hak Istri Di Kecamatan Medan Tembung)". Penelitian ini mendalami praktik poligami di Kecamatan Medan Tembung dengan menekankan pada analisis pemenuhan hak-hak istri dalam konteks hukum positif Indonesia. Studi ini mengidentifikasi sejumlah tantangan hukum yang dihadapi oleh istri-istri dalam pernikahan poligami, termasuk dalam pemenuhan nafkah dan perlakuan diskriminasi. Melalui wawancara mendalam dengan para pihak terkait, penelitian ini mengungkap adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi istri-istri dalam pernikahan poligami, dengan mempertimbangkan aspek hukum positif maupun nilai-nilai keadilan dalam Islam (Gojali 2021). Sedangkan yang penulis teliti yaitu tinjauan komprehensif mengenai aspek hukum poligami secara umum, mulai dari syarat-syarat poligami, perlindungan hukum bagi istri, hingga analisis kemampuan finansial suami. Pendekatannya lebih bersifat normative dengan mengkaji aturan-aturan hukum yang berlaku. Jelas perbedaan dari yang penulis teliti dengan yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya yang lebih fokus terhadap praktik poligami di suatu wilayah yaitu Kecamatan Medan Tembung.

Keempat, Andyani Tika Rahmawati, Jurusan Hukum Keluarga Islam dalam skripsinya yang berjudul "Analisis Terhadap Syarat Alternatif Izin Poligami (Studi Terhadap Putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/Pa.Pct)". Hasil

penelitian ini yaitu membahas tentang persyaratan poligami dalam kerangka hukum perkawinan Indonesia, dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Secara prinsip, hukum positif Indonesia menganut sistem monogami namun pengecualian terhadap prinsip ini dimungkinkan melalui izin pengadilan dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti ketidakmampuan istri menjalankan kewajiban perkawinan, penyakit kronis, atau ketidaksuburan. Penelitian ini mendalami interpretasi dan penerapan hukum oleh hakim dalam kasus-kasus poligami, terutama dalam situasi di mana regulasi hukum dianggap kurang spesifik. Sebagai studi kasus putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pct dianalisis untuk mengkaji pertimbangan hukum dan penerapan prinsip masalah dalam pemberian izin poligami di luar syarat-syarat yang telah ditetapkan. Tulisan ini menyimpulkan pentingnya pertimbangan nilai-nilai sosial budaya dalam putusan pengadilan dan menyarankan perlunya sosialisasi yang lebih intensif mengenai regulasi poligami (Rahmawati 2020). Sedangkan yang penulis teliti yaitu tentang kajian teoritis yang menyajikan analisis empiris yang mendalam dengan sejumlah kasus konkret yang menyoroti kompleksitas fenomena poligami yang mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi yang lebih luas mengenai perlindungan Perempuan, serta dampak finansial suami terhadap perlindungan perempuan dalam izin poligami tersebut. Jelas perbedaan dari yang penulis teliti dengan yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya.

Kelima, Lu'lu Alfatimi, Jurusan Hukum Keluarga Islam dalam skripsinya yang berjudul "Pertimbangan Hakim Terhadap Syarat kemampuan Finansial Pada Permohonan Poligami di Pengadilan Agama Bantul (Studi Putusan No 1085/Pdt.G/2022/Pa.Btl)". Penelitian ini menganalisis secara mendalam aspek hukum poligami dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia dengan penekanan terhadap kemampuan finansial sebagai salah satu pertimbangan utama dalam pemberian izin poligami. Melalui studi kasus putusan pengadilan agama Bantul, penelitian ini mengkaji implikasi sosial,

budaya, dan hukum dari praktik poligami serta beragam interpretasi hakim terhadap ketentuan hukum yang masih bersifat umum. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis dokumen pengadilan dan wawancara, penelitian ini juga mengeksplorasi konsep masalah mursalah sebagai landasan dalam pengambilan keputusan peradilan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum keluarga dan menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya(ALFATIM 2024). Sedangkan yang penulis teliti yaitu tinjauan komprehensif terhadap berbagai aspek legal, termasuk perlindungan perempuan dan syarat-syarat poligami secara umum serta finansial suami dalam poligami yang juga berpengaruh terhadap perlindungan perempuan. Jelas perbedaan dari yang penulis teliti dengan yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya yang lebih memfokuskan analisis pada putusan pengadilan agama Bantul.

Keenam, Jurnal Nilhakim. 2023. Yang berjudul "Eksplorasi Eksistensi dan Tafsir Poligami dalam Islam". Jurnal ini mengkaji secara mendalam proses pengambilan keputusan pengadilan agama terkait permohonan izin poligami, dengan fokus pada putusan Pengadilan Agama Ambarawa sebagai studi kasus. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis untuk menganalisis data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para hakim yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Kajian ini tidak hanya terbatas pada aspek yuridis, tetapi juga mengintegrasikan perspektif Islam dan sosiologis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi putusan pengadilan. Dengan mengacu pada kerangka hukum yang berlaku dan literatur terkait, penelitian ini mengidentifikasi celah-celah hukum dan praktik peradilan yang relevan dengan isu poligami. Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah adanya kasus-kasus di mana izin poligami diberikan dalam kondisi yang kontroversial, sehingga memicu pertanyaan mengenai penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam praktik peradilan. Melalui analisis mendalam terhadap putusan-

putusan pengadilan, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi independensi dan imparialitas hakim dalam memutus perkara poligami. Secara keseluruhan, tesis ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas isu poligami dalam konteks hukum Indonesia, serta untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas putusan pengadilan terkait poligami (Nilhakim 2023). Sedangkan yang penulis teliti yaitu fokus utama pada metodologi penelitian. secara rinci menjelaskan tentang penelitian, mulai dari pemilihan objek penelitian (putusan Pengadilan Agama Ambarawa), metode yang digunakan (deskriptif analitis dan wawancara) hingga tujuan penelitian (menganalisis proses pengambilan keputusan pengadilan terkait poligami). Sedangkan penelitian penulis berfokus pada perspektif yang lebih luas terhadap isu poligami, melampaui kajian hukum formal semata. Dengan fokus pada perlindungan perempuan dan dampak finansial, topik ini tidak hanya relevan dengan isu-isu gender dan kesetaraan saat ini, tetapi juga memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang kompleksitas praktik poligami dalam masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana hukum melindungi hak-hak perempuan dalam konteks poligami dan bagaimana kemampuan finansial suami memengaruhi keputusan untuk memberikan izin poligami.

Ketujuh, Abdul Khoior, Jurusan Ahwal Al-Syakhsyah dalam skripsinya yang berjudul "Konsep Adil dalam Poligami, Analisis Perspektif Hukum dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974). Hasil penelitian ini menyajikan analisis komprehensif mengenai praktik poligami dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional Indonesia. Kajian ini mengeksplorasi berbagai aspek poligami, mulai dari landasan hukum, syarat-syarat keagamaan, hingga implikasi sosial dan hukumnya yang secara mendalam membahas konsep keadilan dalam konteks poligami, khususnya terkait kewajiban suami untuk berlaku adil terhadap semua istri. Selain itu, kajian ini juga menyoroti kontroversi yang mengelilingi praktik poligami, serta implikasinya terhadap

dinamika sosial dan hukum di Indonesia. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas isu poligami dalam konteks hukum dan masyarakat Indonesia (Khoir 2010). Sedangkan yang penulis teliti yaitu regulasi hukum dan implikasinya terhadap individu, khususnya Perempuan dalam konteks poligami. kajian yang lebih spesifik dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih terarah untuk melindungi hak-hak perempuan dalam konteks poligami, sementara penelitian yang lebih komprehensif dapat memberikan landasan yang lebih kuat untuk merumuskan kebijakan yang lebih holistik dan berkelanjutan. Jelas perbedaan dari yang penulis teliti dengan yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya yang mengeksplorasi berbagai dimensi poligami, mulai dari landasan hukum dan teologis hingga implikasi sosial dan budaya, dengan demikian tentu memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang kompleksitas isu poligami dalam masyarakat.

Kedelapan, Jurnal Firmansyah, yang berjudul "Diskursus Makna Keadilan dalam Poligami". Jurnal ini secara mendalam menganalisis konsep poligami dalam perspektif hukum Islam. Dengan merujuk pada Al-Qur'an dan interpretasi para ulama, kajian ini menggarisbawahi pentingnya prinsip keadilan dalam praktik poligami. Meskipun Islam mengizinkan poligami dengan syarat suami mampu berlaku adil kepada semua istri, namun banyak ulama yang berpendapat bahwa poligami lebih berpotensi menimbulkan mudharat daripada maslahat, terutama terkait kecemburuan dan ketidakstabilan rumah tangga. Monogami dalam pandangan sebagian besar ulama, dianggap sebagai bentuk pernikahan yang lebih ideal. Kajian ini juga menyoroti konteks sosial dan historis yang melatarbelakangi praktik poligami, serta tantangan dalam mewujudkan keadilan emosional dalam hubungan poligami (Firmansyah 2019). Sedangkan yang penulis teliti yaitu aspek hukum poligami, terutama terkait perlindungan perempuan dan persyaratan finansial yang memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih

terarah untuk melindungi hak-hak perempuan dalam konteks poligami, sementara penelitian yang lebih komprehensif dapat memberikan landasan yang lebih kuat untuk merumuskan kebijakan yang lebih holistik dan berkelanjutan. Jelas perbedaan dari yang penulis teliti dengan yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya.

Kesembilan, Jurnal Elpa Nujanah, Pathur Ari Rahman, Wahyu Anggi, Yang Berjudul " Konsep Adil Poligami Dalam Al Quran (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Al-Azhar)". Artikel ini membahas konsep keadilan dalam poligami sebagaimana dibahas dalam Al-Quran, khususnya berfokus pada Surat An-Nisa' ayat 3, dan membandingkan penafsiran para cendekiawan Islam, Quraish Shihab dan Buya Hamka. Penelitian ini menyoroti bahwa izin poligami yang diberikan oleh Al-Quran terutama ditujukan untuk melindungi anak yatim daripada mempromosikan praktik itu sendiri. Sementara Buya Hamka menekankan kebolehan poligami dalam kondisi tertentu dengan keadilan sebagai persyaratan utama, Quraish Shihab berpendapat bahwa ayat tersebut tidak merekomendasikan atau mewajibkan poligami. Penelitian ini menunjukkan bahwa poligami harus dipertimbangkan dengan hati-hati dengan fokus pada keadilan dan kondisi sosial-ekonomi keluarga (Nujanah, Rahman, dan Ari 2020). Sedangkan yang penulis teliti yaitu pandangan yang lebih luas tentang aspek hukum poligami, yang bertujuan untuk memberikan solusi atau rekomendasi terkait perlindungan perempuan dalam poligami, serta pertimbangan hukum hakim dalam pengabulan izin poligami terhadap kemampuan finansial suami. Jelas perbedaan dari yang penulis teliti dengan yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya yang lebih fokus memberikan analisis lebih mendalam pada satu aspek spesifik, yaitu konsep keadilan dalam poligami berdasarkan penafsiran ayat Al-Quran.

Kesepuluh, Mufatihattuttabah Rorom Ika Putri, Jurusan Hukum Perdata Islam dalam skripsinya yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 207/Pdt.G/2023/Pa.Bkl Tentang Izin

Poligami Karena Ingin Memiliki Anak Perempuan”. Penelitian yang dilakukan oleh Mufatihattuttabah Rorom Ika Putri secara mendalam menganalisis putusan pengadilan agama bangkalan yang mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan keinginan memiliki anak perempuan. Melalui pendekatan normatif dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penelitian ini secara kritis mengevaluasi pertimbangan hukum yang mendasarinya. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara putusan pengadilan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengingat pemohon telah memiliki tiga orang anak. Penulis menyoroti pentingnya konsistensi penerapan hukum dalam setiap perkara permohonan izin poligami. Selain itu, penelitian ini juga menekankan perlunya pertimbangan yang lebih komprehensif terhadap aspek keadilan dan kesejahteraan keluarga dalam pengambilan keputusan semacam ini, agar putusan pengadilan disertai dengan pertimbangan hukum yang lebih jelas dan komprehensif, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan masukan kepada calon pemohon izin poligami untuk mempertimbangkan secara matang dampak sosial dan psikologis dari keputusan tersebut terhadap seluruh anggota keluarga (Putri 2023). Sedangkan yang penulis teliti yaitu tinjauan komprehensif terhadap kerangka hukum yang mengatur praktik poligami di Indonesia dengan penekanan pada perlindungan hak-hak perempuan dan persyaratan finansial bagi suami, bersifat lebih teoritis dan menguraikan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan poligami secara umum. Jelas perbedaan dari yang penulis teliti dengan yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya yang lebih memfokuskan analisis mendalam terhadap suatu kasus konkret, yaitu putusan Pengadilan Agama Bangkalan terkait permohonan izin poligami.

Kesebelas, Torang Tombak, Jurusan Perbandingan Mazhab dalam studinya berjudul “Poligami Terhadap Upaya Hukum Perlindungan Hak Perempuan di Indonesia (Studi Kasus Pada Putusan No 673/Pdt.G/ 2021/Pa.

Js Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)”. Hasil peneliitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dalam konteks praktik poligami di Indonesia, analisis mendalam dilakukan terhadap kerangka hukum positif dan norma-norma hukum Islam yang relevan, dengan mempertimbangkan perspektif hukum hak asasi manusia internasional, khususnya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Penelitian ini menyoroti pentingnya penerapan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam setiap putusan pengadilan yang berkaitan dengan poligami melalui kajian mendalam terhadap kasus-kasus hukum konkret, seperti Putusan Nomor 673/Pdt.G/2021/PA.JS. Penelitian ini mengidentifikasi celah-celah hukum dan tantangan yang dihadapi dalam upaya melindungi hak-hak perempuan dalam konteks poligami. Selain itu juga memberikan rekomendasi kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap perempuan dan mencegah terjadinya diskriminasi gender dalam praktik poligami (Tombak 2023). Perbedaan mendasar antara penelitian penulis dengan penelitian ini terletak pada tingkat kedalaman analisis dan fokus kajian. Penelitian penulis cenderung memberikan tinjauan umum terhadap kerangka hukum poligami, termasuk aspek perlindungan perempuan dan persyaratan finansial suami. Sementara itu, penelitian ini melakukan kajian mendalam terhadap implementasi hukum poligami di lapangan, dengan fokus pada perlindungan hak-hak Perempuan saja, dengan mengintegrasikan perspektif hukum hak asasi manusia internasional, khususnya CEDAW.

Sebagaimana yang sudah penulis deskripsikan di atas, maka jelas perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yaitu penulis lebih memfokuskan pendekatan hukum yang lebih normatif dalam menganalisis aspek legal dari poligami secara mendalam yang berfokus pada pertimbangan hukum hakim terhadap izin poligami, perlindungan hukum terhadap perempuan dalam konteks poligami, serta analisis terhadap kemampuan finansial suami sebagai salah satu syarat poligami.

1.7 Kerangka Teori

1. Poligami

Poligami dalam sistem hukum keluarga Indonesia merujuk pada suatu bentuk perkawinan di mana seorang pria sah menikah dengan lebih dari satu wanita secara bersamaan. Praktik ini diakomodasi dalam undang-undang perkawinan, namun dengan sejumlah persyaratan dan ketentuan yang ketat. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban seluruh pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut (Satriana 2019, 79).

Hukum Islam memberikan izin kepada seorang muslim untuk beristri hingga empat orang istri dengan syarat mampu berlaku adil terhadap seluruhnya. Praktik poligami ini secara hukum dikategorikan sebagai rukhshah telah menjadi topik diskursus yang intensif dalam konteks hukum keluarga Islam. Ketentuan ini meski memberikan kelonggaran, diajukan dengan syarat-syarat yang sangat ketat guna memastikan munculnya ketidakadilan atau kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat, khususnya para istri (Mukarromah dan Oktasari 2024, 2, 7,11).

2. Perlindungan Perempuan

Perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam konteks poligami sangat bergantung pada terwujudnya keadilan yang substantif. Islam mensyaratkan adanya perlakuan yang sama dan adil bagi seluruh istri, baik dalam hal nafkah, kasih sayang, waktu, maupun kesempatan untuk berkembang. Namun dalam praktiknya seringkali sulit bagi seorang suami untuk memenuhi semua kewajiban tersebut secara seimbang, ketidakmampuan suami dalam mewujudkan keadilan dapat berpotensi menimbulkan diskriminasi, ketidakadilan, bahkan kekerasan dalam rumah tangga (Hermanto 2015, 165).

Perlindungan hukum terhadap perempuan dalam konteks

poligami menuntut pendekatan yang multidisiplin. Undang-Undang Perkawinan sebagai landasan hukum telah memberikan payung hukum bagi perlindungan hak-hak perempuan. Namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat sosial, budaya, dan ekonomi, untuk mengatasi kompleksitas permasalahan ini diperlukan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga hukum, masyarakat sipil, dan akademisi dalam merumuskan kebijakan dan program yang komprehensif mulai dari reformasi hukum, pendidikan, hingga pemberdayaan perempuan (Khiyaroh 2022, 28).

1.8 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini yaitu penelitian hukum normatif. Adapun penelitian ini akan dilakukan terhadap putusan-putusan permohonan izin poligami. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan dari buku atau dokumen utama yang berkaitan dengan masalah penelitian dan buku penunjang berupa sumber lainnya yang relevan.

2. Sumber Data

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang pokok kajiannya tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Oleh karena itu jenis data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas penulis. Data sekunder tersebut meliputi :

- a. Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penulisan ini ialah:
 1. Putusan perkara Nomor 329/Pdt. G/2023/PA. Pdg
 2. Putusan perkara Nomor 1258/Pdt. G/2023/PA. Pdg

3. Putusan perkara Nomor 1512/Pdt. G/2021/PA. Pdg

- b. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel-artikel, jurnal, internet, dan sumber bacaan lainnya yang relevan dan dapat mendukung penelitian. Beberapa buku yang penulis gunakan yaitu pertama, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kedua, Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketiga, buku *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, 2020. Depok: PT Raja Grafindo Persada. Keempat, jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Agus Hermanto, *Islam, Poligami, dan Perlindungan Kaum Perempuan*, 2015.

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data penelitian ini dengan menggunakan hukum normatif yang diperoleh dari beberapa sumber ilmiah dan karya tulis, Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang poligami, serta beberapa Putusan Pengadilan Agama. Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan membaca, mengevaluasi, dan menganalisis buku-buku atau karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Seperti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 ayat 1 dan 2, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, KHI pasal 55 sampai 59 dan beberapa putusan Pengadilan Agama yaitu: Putusan perkara Nomor 329/Pdt. G/2023/PA. Pdg, Putusan perkara Nomor 1258/Pdt. G/2023/PA. Pdg, Putusan perkara Nomor 1512/Pdt. G/2021/PA. Pdg.

4. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode content analysis (Analisa isi). sebuah alat riset yang digunakan untuk menyimpulkan kata atau konsep yang tampak di dalam teks atau rangkaian teks (Arafat 2018, 34). Tahap awal penelitian ini meliputi

pengumpulan data hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang relevan, serta data hukum sekunder berupa putusan Pengadilan Agama. Selanjutnya, data-data tersebut akan dideskripsikan, dianalisis secara komparatif, dan disintesis untuk mengidentifikasi pola, tren, serta gap dalam penerapan hukum. Berdasarkan analisis mendalam, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan kesimpulan yang menjawab permasalahan penelitian.

